



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Sbga.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara itsbat nikah dan cerai talak antara:

Pemohon, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Lubuk Tukko, Sibuluan I, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Sibolga Ilir, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Juli 2020 telah mengajukan permohonan itsbat nikah dan cerai talak, yang telah terdaftar di

Hal 1 dari 25 hal, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga, dengan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Sbga, tanggal 20 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Maret 1985 di Kelurahan Paiheme, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Bahwa Perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dengan wali nikah hakim Termohon yang bernama Wali nikah dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri dua orang saksi yang bernama Saksi nikah I dan Saksi nikah II;
3. Bahwa Sehubungan Perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menetapkan dan mengesahkan perkawinan Pemohon dengan Termohon untuk kepentingan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;
4. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Nenek Termohon di Kecamatan Sibolga Utara, Kelurahan Sibolga Ilir selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, kemudian pindah tempat tinggal, dan terakhir tinggal di rumah Pemohon di Ketapang, Kelurahan Sibolga Ilir, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, namun sejak tahun 2009 akhir Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, sampai dengan sekarang sudah 11 (sebelas) tahun lamanya, Pemohon dan Termohon tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
5. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing – masing bernama;
 1. ANAK I, perempuan, 34 tahun;
 2. ANAK II, laki-laki, 32 tahun;
 3. ANAK III, laki-laki, umur 28 tahun;
 4. ANAK IV, perempuan, umur 15 tahun;dan ke 4 (empat) anak tersebut di atas sekarang tinggal bersama Termohon

Hal 2 dari 25 hal, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sejak tahun 2007 sudah sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang penyebabnya antara lain:
 1. Termohon tidak patuh pada Pemohon sebagai suami;
 2. Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon;
 3. Termohon lebih mendengar perkataan orangtua daripada perkataan Pemohon;
7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2009, ketika Pemohon untuk kesekian kalinya mengajak Termohon pindah rumah dengan alasan Pemohon ingin sembuh dari penyakit yang sudah lama dan tidak serasi lagi tinggal di rumah tersebut akan tetapi Termohon tidak mau, akhirnya Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
8. Bahwa sejak kepergian Pemohon dari rumah kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan sekarang;
9. Bahwa dengan demikian, sudah tidak ada harapan lagi bagi Pemohon untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon;
10. Bahwa berdasarkan uraian – uraian di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga untuk menentukan hari sidang, sekaligus memanggil Pemohon dan Termohon guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Maret 1985 di Paihame dan sah menurut hukum;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sibolga;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Hal 3 dari 25 hal, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon masing-masing *in person* hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat agar rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan upaya mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator di antara Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Sibolga atau Mediator di luar Pengadilan. Para pihak menyatakan memahami semua penjelasan tersebut, dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator. Majelis Hakim menunjuk mediator Weri Edwardo, S.H., M.H. yang setelah dilaksanakan ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan Mediator tersebut tertanggal 26 Agustus 2020;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim berdasarkan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam setiap persidangan tetap berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak pula berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang setelah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Hal 4 dari 25 hal, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 15 Maret 1985 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Kelurahan Paiheme, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Bahwa benar Perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dengan wali nikah yang bernama Wali nikah dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri dua orang saksi yang bernama Saksi nikah I dan Saksi nikah II
3. Bahwa benar setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Nenek Termohon di Kecamatan Sibolga Utara, Kelurahan Sibolga Ilir, kemudian pindah tempat tinggal, dan terakhir tinggal di rumah Pemohon di Ketapang, Kelurahan Sibolga Ilir, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa benar selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
5. Bahwa benar dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak, dan keempat anak tersebut tinggal bersama Termohon;
6. Bahwa benar keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2007 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran namun Termohon membantah semua penyebab perselisihan dan pertengkaran yang disebutkan Pemohon dalam permohonannya;
7. Bahwa yang benar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Termohon;
8. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 atau selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun;

Hal 5 dari 25 hal, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon tidak pernah memberi nafkah baik kepada Termohon maupun kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa sebagai Wiraswasta Pemohon memperoleh penghasilan lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
11. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya Pemohon membenarkan jawaban Termohon bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain karena Pemohon merasa tidak dipedulikan lagi oleh Termohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan bahwa Termohon tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon N.I.K 02.5502.180365.0001 tanggal 28-12-2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Ketapang, Gang Kelinci, Kelurahan Simare-mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi merupakan kakak ipar Pemohon sejak tahun 1990;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah secara syari'at Islam, di Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, saksi tidak hadir waktu Pemohon dan Termohon menikah;

Hal 6 dari 25 hal, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum memperoleh Buku Akta Nikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Ketapang, Kelurahan Sibolga Ilir, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga;
- Bahwa masyarakat tempat tinggal Pemohon dan Termohon tersebut tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama masa perkawinannya Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat hubungan yang menghalangi sahnyanya perkawinan baik karena pertalian darah ataupun sesusuan;
- Bahwa kegunaan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus keperluan perceraian Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah-tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2007 dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah rumah kurang lebih 11 (sebelas) tahun lamanya sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;

2. **Saksi II**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Ketapang, Gang Senggol, Kelurahan Simare-mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 7 dari 25 hal, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi merupakan sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah secara syari'at Islam, di Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, saksi tidak hadir waktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum memperoleh Buku Akta Nikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Ketapang, Kelurahan Sibolga Ilir, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga;
- Bahwa masyarakat tempat tinggal Pemohon dan Termohon tersebut tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama masa perkawinannya Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat hubungan yang menghalangi sahnya perkawinan baik karena pertalian darah ataupun sesusuan;
- Bahwa kegunaan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus keperluan perceraian Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah-tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2007 dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah rumah kurang lebih 11 (sebelas) tahun lamanya sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Hal 8 dari 25 hal, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Sbga



- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;

Bahwa selain alat bukti tersebut, Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat bukti lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon N.I.K 1273014503680001 tanggal 27-11-2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Jumraluddin Purba, No. 1273012609070473, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.2;

B. Saksi:

1. **Saksi I Termohon**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan D.I. Panjaitan, No. 36B, Kelurahan Huta Tonga-tonga, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi merupakan bibi Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah secara syari'at Islam, di Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, saksi tidak hadir waktu Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum memperoleh Buku Akta Nikah;

Hal 9 dari 25 hal, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Sbga



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Ketapang, Kelurahan Sibolga Ilir, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga;
 - Bahwa masyarakat tempat tinggal Pemohon dan Termohon tersebut tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa selama masa perkawinannya Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat hubungan yang menghalangi sahnya perkawinan baik karena pertalian darah ataupun sesusuan;
 - Bahwa kegunaan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus keperluan perceraian Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah-tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2007 dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena Pemohon suka berjudi, mabuk-mabukan minuman keras, dan Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah rumah kurang lebih 11 (sebelas) tahun lamanya sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon maupun kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;
2. **Saksi II Termohon**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang listrik, tempat kediaman di Jalan D.I. Panjaitan, No. 36B,

Hal 10 dari 25 hal, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Sbga



Kelurahan Huta Tonga-tonga, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi merupakan sepupu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah secara syari'at Islam, di Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, saksi tidak hadir waktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum memperoleh Buku Akta Nikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Ketapang, Kelurahan Sibolga Ilir, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga;
- Bahwa masyarakat tempat tinggal Pemohon dan Termohon tersebut tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama masa perkawinannya Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat hubungan yang menghalangi sahnya perkawinan baik karena pertalian darah ataupun sesusuan;
- Bahwa kegunaan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus keperluan perceraian Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah-tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2007 dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Hal 11 dari 25 hal, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Sbga



- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah rumah kurang lebih 11 (sebelas) tahun lamanya sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon maupun kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa setelah proses pembuktian, Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan tuntutan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, bahwa Termohon tetap pada jawabannya dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, lalu mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan telah ternyata Pemohon *in person* hadir di muka sidang, dan Termohon *in person* juga hadir di muka sidang hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal 12 dari 25 hal, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Sbga



Perkawinan *juncto* Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa proses Mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan telah ternyata proses tersebut dilaksanakan, sebagaimana laporan Mediasi dari Mediator Weri Edwardo, S.H., M.H., tertanggal 26 Agustus 2020, yang pokoknya bahwa proses mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak supaya Pemohon diberikan izin oleh Pengadilan Agama Sibolga untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon, dengan alasan karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak mempunyai bukti tertulis tentang pernikahannya untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Sibolga, maka Pemohon mohon supaya pernikahannya dengan Termohon dapat disahkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena berdasarkan Pasal 7 angka 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa isbat nikah dapat diajukan dalam rangka penyelesaian perceraian di Pengadilan;

Hal 13 dari 25 hal, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Sbga



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) buah bukti surat (bukti P), dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama, 1) Saksi I (ipar Pemohon), dan 2) Saksi II (sepupu Pemohon);

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk telah bermeterai cukup, di-nazege/en dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon di wilayah Kota Sibolga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon telah pula mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat (T.1 dan T.2), dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama, 1) Saksi I Termohon (bibi Termohon), dan 2) Saksi II Termohon (sepupu Termohon);

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk telah bermeterai cukup, di-nazege/en dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Termohon di wilayah Kota Sibolga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon, adalah akta autentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, yang isinya menerangkan tentang susunan keluarga Pemohon dan Termohon karena akibat adanya perkawinan, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat, dengan demikian bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, hal ini sesuai maksud Pasal 285 R.Bg dan

Hal 14 dari 25 hal, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1888 KUHPdata, dengan demikian dalil Pemohon dan Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan istri sah, serta susunan keluarga yang menyatakan Pemohon dan Termohon merupakan suami dan istri ternyata diakui oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim menyampaikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi masing-masing pihak berjumlah lebih dari seorang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai saksi-saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 RBg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 RBg. Saksi I P, Saksi II P masing-masing adalah ipar Pemohon dan sepupu Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebagaimana Saksi I T dan Saksi II T yang juga merupakan orang-orang dekat/kenal dengan Pemohon dan Termohon, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) RBg. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) RBg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 RBg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa baik kedua saksi yang diajukan Pemohon maupun kedua saksi yang diajukan Termohon tersebut di atas ternyata telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan

Hal 15 dari 25 hal, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon dan kedua saksi yang diajukan Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon, saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah secara syari'at Islam, dan selama Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Sibolga Ilir, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, tidak ada masyarakat yang keberatan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksiannya sepanjang mengenai pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat materil saksi, sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon, bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon merupakan suami istri sah, menikah secara syari'at Islam dan selama Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Sibolga Ilir, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksiannya sepanjang mengenai pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat materil saksi, sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Termohon, saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah secara syari'at Islam, dan selama Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Sibolga Ilir, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, tidak ada masyarakat yang keberatan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksiannya sepanjang mengenai pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat materil saksi, sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Termohon, bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon merupakan suami istri sah, menikah secara syari'at Islam dan selama Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Sibolga Ilir,

Hal 16 dari 25 hal, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksiannya sepanjang mengenai pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat materil saksi, sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis yang terdapat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya, sebagaimana berikut:

1. *Fathu al Mu'in*, juz IV, halaman 253:

وفي المدعى بنكاح على إمراة ذكر صحته و شرطه

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnyalah nikah dan syarat-syaratnya.

2. Tentang kedudukan keterangan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (*Syahadah al-Istifadhah*) sebagaimana disebutkan di dalam kitab *Fiqh al- Sunnah*, jilid III, halaman 426 yang berbunyi:

وتصح الشهادة بالإستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت والعق والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه

Artinya: Imam syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi rukun syarat nikah serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan isbat nikah Pemohon dalam rangka penyelesaian perceraian dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dan telah

Hal 17 dari 25 hal, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan isbat nikah Pemohon dan Termohon dalam rangka penyelesaian perceraian dapat dikabulkan, dan selanjutnya Pemohon dapat dinyatakan adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara permohonan cerai ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018, pencatatan perkawinan berdasarkan pengesahan perkawinan dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Pemohon berdomisili di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, maka untuk memudahkan Pemohon mencatatkan pernikahannya, Majelis Hakim menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah yang melakukan pencatatan perkawinan Pemohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Saksi I dan Saksi II, maupun saksi Termohon Saksi I Termohon dan Saksi II Termohon, keempat saksi mengetahui perselisihan Pemohon dan Termohon, bahkan keempat Saksi *a quo* juga mengetahui bahwa setidaknya tidaknya sejak 11 (sebelas) tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik, duplik, dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan sikap Pemohon dan Termohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 15 Maret 1985 di Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Hal 18 dari 25 hal, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah setidaknya tidaknya sudah lebih 11 (sebelas) tahun lamanya hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon maupun kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sebagai Wiraswasta Pemohon memperoleh penghasilan lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncaknya, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan telah sulit dibina kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari kenyataan bahwa akibat pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah setidaknya tidaknya sudah lebih kurang 11 (sebelas) tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri, hal tersebut telah menunjukkan untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah, akan tetapi melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon akan mendatangkan mafsadat dan mudarat yang akan diperoleh, oleh karenanya

Hal 19 dari 25 hal, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Sbga



Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah bercerai agar keduanya terhindar dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan. Hal ini sejalan dengan kaedah Fiqh yang berbunyi dari kitab *Al-Bayan* halaman 38 yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak bisa rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri, meskipun di persidangan Majelis Hakim menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, hal tersebut telah menunjukkan sikap dan tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, hal ini sesuai dengan Dalil Al Quran surat *Al-Baqarah* ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika kamu sudah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni telah dapat dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya berdasarkan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, permohonan Pemohon untuk diberikan izin menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan cerai talak, yang putusnya perkawinan dilakukan dengan Ikrar Talak oleh Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama atas dasar putusan Pengadilan Agama, selanjutnya berdasarkan

Hal 20 dari 25 hal, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikrar talak Pemohon itulah perkawinan dinyatakan putus yang dituangkan dalam sebuah penetapan Pengadilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Sementara permohonan perceraian yang diajukan Pemohon telah ternyata beralasan secara hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan mengingat keadaan perkawinan yang *ba'da dukhul*, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan cerai talak Pemohon patut dikabulkan, yaitu dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sibolga setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa talak yang diizinkan untuk diikrarkan oleh Pemohon atas Termohon adalah talak satu *raj'i*, maka atas pertimbangan *ihtiyath* hukum dan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, serta Al Quran Surah Al Baqarah Ayat 228, bagi Termohon berlaku waktu tunggu (masa '*iddah*') selama 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari sejak ditetapkannya perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena Perceraian berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sibolga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri meskipun tanpa ada tuntutan dari pihak istri (Termohon);

Menimbang, bahwa oleh karena Talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon nantinya adalah Talak satu *raj'i*, maka konsekuensi hukumnya Termohon diwajibkan menjalani masa '*iddah*' sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) kali suci di mana selama itu pula antara Pemohon dan Termohon mempunyai hak untuk

Hal 21 dari 25 hal, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rujuk kembali, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam firman Allah Swt Surat al-Baqarah ayat 228, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali suci"

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 153 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, bagi bekas isteri berkewajiban menjalankan masa iddah/waktu tunggu selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan selama masa iddah tersebut bekas suami berkewajiban memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, sehingga hakim patut untuk membebaskan kepada Pemohon membayar nafkah iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam menentukan besaran nafkah iddah disamping perlu dipertimbangkan penghasilan suami, juga harus mempertimbangkan asas keadilan dan asas kepatutan bukan hanya untuk suami tapi juga bagi istri yang akan menjalani masa iddah;

Menimbang, Bahwa sebagai Wiraswasta Pemohon memperoleh penghasilan lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim secara *ex officio* patut menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), pemberian tersebut dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Sibolga;

Menimbang, bahwa selain tentang kewajiban pemberian nafkah iddah, Majelis Hakim juga mempertimbangkan tentang kewajiban pemberian mut'ah oleh Pemohon kepada Termohon;

Hal 22 dari 25 hal, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf a *juncto* Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas isteri, apabila perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa mut'ah pada dasarnya adalah pemberian bekas suami kepada bekas isteri yang dijatuhi talak berupa uang atau benda dan lainnya untuk menghibur hati dan mengurangi rasa kesedihan istri karena talak yang dijatuhkan suami, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Surah Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

...فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرََّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

artinya: ...*"Senangkanlah hati mereka dengan pemberian mut'ah dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya"*.

Menimbang, terkait dengan mut'ah tersebut, dengan mempertimbangkan penghasilan Pemohon yang berjumlah lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan asas kepatutan membebaskan kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim secara *ex officio* patut menghukum Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pemberian tersebut dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Sibolga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Hal 23 dari 25 hal, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1985 di Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai Kantor Urusan Agama yang melakukan pencatatan perkawinan Pemohon dan Termohon;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar dan/atau memberikan kepada Termohon berupa:
 - 5.1. Nafkah selama masa 'iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 5.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);yang semuanya diberikan bersamaan dengan pelaksanaan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Sibolga;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 *Hijriah*, oleh kami H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Weri Edwardo, S.H., M.H., dan Mulyadi Antori, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal 24 dari 25 hal, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asmawati Zebua, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Weri Edwardo, S.H., M.H.

H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.

Hakim Anggota,

Mulyadi Antori, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Asmawati Zebua, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	350.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 25 dari 25 hal, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)